



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu, sehingga perlu dilakukan penyesuaian Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 [jdih.kpu.go.id/jabar/indramayu](http://jdih.kpu.go.id/jabar/indramayu)

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;
2. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan

3. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisiensi.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
3. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya
4. manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
5. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 1 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU

ttd.  
MASYKUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU

Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu Dan  
Hukum,



Dimas Pria Yudhistira S.H. LL.M.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
INDRAMAYU

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2025

NO	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Struktur
1.	Masykur	Ketua	Pembina
2.	Dewi Nurmalasari	Anggota	Pembina
3.	Munawaroh	Anggota	Pembina
4.	Sucipta Kesuma	Anggota	Pembina
5.	Zaenal Masduki	Anggota	Pembina
6.	Cecep Nurzaman	Sekretaris	Pembina
7.	Dimas Pria Yudhistira	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
8.	Wiky Heryatno	Kasubag SDM dan Parmas	Pelaksana Publikasi
9.	Zaenal Abdul Gofur	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Pelaksana Sarana dan Prasarana
10.	Rokenda	Kasubag Data dan Informasi	Pelaksana Jaringan
11.	Prabowo Rifqi Nugroho	Pelaksana	Sekretaris Redaksi
12.	Rizki Wulan Sari	Pelaksana	Staf Redaksi
13.	Datik Nacitra	PPNPN	
14.	Aditya Cahyo Prayogo	PPNPN	

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 1 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU

ttd.

MASYKUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
UMUM  
KOMISI PEMILIHAN MAYU  
KABUPATEN INDRA  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu Dan  
Hukum,

  
a S.H. LL.M  
Dimas Pria Yudhistir